



KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA



PRINSIP-PRINSIP DAN PEDOMAN UNTUK PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP ORANG-ORANG YANG TERKENA KUSTA DAN ANGGOTA KELUARGA MEREKA



2014





KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA



PRINSIP-PRINSIP DAN PEDOMAN UNTUK PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP ORANG-ORANG YANG TERKENA KUSTA DAN ANGGOTA KELUARGA MEREKA



2014

Tim Penerbit

Penanggung jawab : Muhammad Nurkhoiron
Koordinator : Rusman Widodo
Anggota : Banu Abdillah, Eka Christiningsih,
Didong Deni Anugrah

Penerbit

Komnas HAM Bekerja Sama dengan The Nippon Foundation

Alamat Komnas HAM:

Jalan Latuharhari No.4B Menteng Jakarta Pusat
Telepon (021) 392 5230, Faksimili. (021) 391 2026
Website: www.komnasham.go.id

Penerbitan ini dibagikan gratis, tidak diperjualbelikan.
Penggandaan penerbitan ini untuk kepentingan penyebarluasan nilai-nilai HAM dan kepentingan lainnya harus mendapat persetujuan dari Komnas HAM.

Edisi Pertama, 2014

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

Prinsip-prinsip dan pedoman untuk penghapusan diskriminasi terhadap orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka

Jakarta: Komnas HAM, 2014, vi + 13 hal., 10,5 cm x 14,8 cm
ISBN: 979-872-78934-6

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kutipan Pasal 72 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta.

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahaesa karena atas karunia-Nya kami dapat menerbitkan buku berjudul “Prinsip-prinsip dan pedoman untuk penghapusan diskriminasi terhadap orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka.”

Buku ini memuat tentang prinsip-prinsip dan pedoman untuk penghapusan diskriminasi terhadap orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka. Pada bagian prinsip terdapat 9 ayat, sedangkan pada bagian pedoman terdiri dari 14 ayat.

Penerbitan buku ini bertujuan untuk mempermudah semua pihak memperoleh informasi tentang resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait kusta. Selain itu buku ini diharapkan dapat mengingatkan pemerintah, lembaga hak asasi manusia untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip dan pedoman tersebut dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah terkait orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka. Juga agar semua aktor yang relevan dalam masyarakat, termasuk rumah sakit, sekolah, universitas, kelompok dan organisasi agama, perusahaan, surat kabar, jaringan penyiaran dan organisasi non-pemerintah, untuk mempertimbangkan prinsip dan pedoman tersebut, sebagaimana mestinya, saat mereka menjalankan aktivitas.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi negara dalam rangka memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarganya di Indonesia.

Tim Penerbit
Jakarta 2014

**Sesi keenampuluh lima**

Agenda item 68(b)

Resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum
[laporan Komite Ketiga (A/65/456/Lamp.2 (Bagian II))]

**65/215. Penghapusan Diskriminasi terhadap Orang-Orang yang
Terkena Kusta dan Anggota Keluarga Mereka**

Majelis Umum,

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,¹ termasuk pasal 1, yang menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak-haknya dan bahwa mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan,

Mengingat pula resolusi Dewan Hak Asasi Manusia nomor 8/13 tanggal 18 Juni 2008,² nomor 12/7 tanggal 1 Oktober 2009³ dan nomor 15/10 tanggal 30 September 2010,⁴

Menegaskan kembali bahwa orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarganya harus diperlakukan sebagai individu yang bermartabat dan berhak atas semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar menurut hukum kebiasaan internasional, konvensi yang relevan dan perundang-undangan serta konstitusi nasional,

¹ Resolusi 217 A (III)

² Lihat Catatan Resmi Sidang Umum, Sesi ke Enampuluh tiga, Lampiran No. 53 (A/63/53), Bab III, bag. A

³ Ibid, Sesi ke Enampuluh tiga, Lampiran No. 53 dan corrigendum (A/65/53 dan Corr. 1), Bab I, bag. A.

⁴ Ibid, Lampiran No. 53A (A/65/53/Lamp. 1), Bab I.

1. *Menyambut* karya Dewan Hak Asasi Manusia, dan memperhatikan kerja Komite Penasehat Dewan Hak Asasi Manusia dalam hal penghapusan diskriminasi terhadap orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarganya;
2. *Memperhatikan* prinsip-prinsip dan pedoman untuk penghapusan diskriminasi terhadap orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarganya;⁵
3. *Mendorong* Pemerintah, Badan PBB yang relevan, lembaga, dana dan program khusus, serta organisasi antar pemerintah lainnya dan lembaga hak asasi manusia untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip dan pedoman tersebut dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah terkait orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka;
4. *Mendorong* semua aktor yang relevan dalam masyarakat, termasuk rumah sakit, sekolah, universitas, kelompok dan organisasi agama, perusahaan, surat kabar, jaringan penyiaran dan organisasi non-pemerintah, untuk mempertimbangkan prinsip dan pedoman tersebut, sebagaimana mestinya, dalam menjalankan kegiatan mereka.

*Rapat pleno ke-71
21 Desember 2010*

⁵ A/HRC/15/30, annex.

A/HRC/15/30

Annex

Prinsip-prinsip dan **pedoman** untuk penghapusan diskriminasi terhadap orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka

I. Prinsip

1. Orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka harus diperlakukan sebagai orang yang bermartabat dan berhak, atas dasar kesetaraan dengan orang lain, untuk semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta pada instrumen-instrumen internasional hak asasi lainnya yang relevan dan berlaku di masing-masing negara, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.
2. Orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka tidak boleh didiskriminasikan karena alasan mengalami atau pernah mengalami penyakit kusta.
3. Orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka harus memiliki hak yang sama dengan orang lain dalam hal pernikahan, keluarga dan orang tua. Untuk tujuan ini:
 - (a) Tidak ada yang boleh ditolak haknya untuk menikah karena alasan kusta;
 - (b) Kusta tidak boleh menjadi alasan untuk perceraian;
 - (c) Seorang anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya karena alasan kusta.

4. Orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka harus memiliki hak yang sama dengan orang lain dalam kaitannya dengan kewarganegaraan penuh dan memperoleh dokumen identitas.
5. Orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka harus memiliki hak untuk melayani masyarakat, atas dasar kesetaraan dengan orang lain, termasuk hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan dan memegang jabatan di semua tingkat pemerintahan.
6. Orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka harus memiliki hak untuk bekerja dalam lingkungan yang inklusif dan harus diperlakukan atas dasar kesetaraan dengan orang lain di seluruh kebijakan dan proses yang terkait dengan perekrutan, pengangkatan karyawan, promosi, gaji, kelanjutan pekerjaan dan kemajuan karir.
7. Orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka tidak boleh ditolak masuk ke atau dikeluarkan dari sekolah atau program pelatihan dengan alasan kusta.
8. Orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka berhak untuk mengembangkan potensi diri mereka sepenuhnya, dan sepenuhnya menyadari martabat dan harga diri mereka. Orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka yang telah diberdayakan dan yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mereka bisa menjadi agen perubahan sosial yang kuat.
9. Orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka memiliki hak untuk, dan seharusnya, aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program yang secara langsung menyangkut kehidupan mereka.

II. Pedoman

1. Umum

- 1.1 Negara harus mempromosikan, melindungi dan menjamin realisasi penuh hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka tanpa diskriminasi karena alasan kusta. Untuk tujuan ini, negara harus:
 - (a) Mengambil semua langkah legislatif, administratif dan lainnya yang sesuai untuk memodifikasi, mencabut atau menghapuskan hukum, peraturan, kebijakan, kebiasaan dan praktek-praktek yang mendiskriminasikan secara langsung atau tidak langsung orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka, atau yang memaksa atau mewajibkan pemisahan dan isolasi orang-orang karena alasan kusta dalam konteks diskriminasi tersebut;
 - (b) Memastikan bahwa semua pihak dan instansi berwenang mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan diskriminasi karena alasan kusta yang dilakukan oleh organisasi, orang atau perusahaan swasta.
- 1.2 Negara harus mengambil semua langkah yang tepat agar orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka dapat merealisasikan secara penuh semua hak yang melekat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen-instrumen internasional tentang hak asasi manusia yang diikuti, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, serta Konvensi Hak-hak Penyandang Cacat.

- 1.3 Dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan dan kebijakan serta dalam proses pembuatan keputusan lainnya mengenai isu-isu yang berkaitan dengan orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka, Negara harus berkonsultasi erat dengan dan secara aktif melibatkan penderita kusta dan anggota keluarga mereka, baik secara individu maupun melalui organisasi lokal dan nasional masing-masing.

2. Kesetaraan dan non-diskriminasi

- 2.1 Negara harus mengakui bahwa semua orang setara di hadapan dan di bawah hukum dan berhak, tanpa diskriminasi apapun, atas perlindungan dan keuntungan yang sama dari hukum.
- 2.2 Negara harus melarang semua diskriminasi karena alasan terkena atau pernah menderita kusta, dan harus menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif untuk penderita kusta dan anggota keluarga mereka.
- 2.3 Langkah-langkah spesifik yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan secara de facto bagi orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi.

3. Wanita, anak-anak dan kelompok rentan lainnya

- 3.1 Dalam banyak masyarakat, kusta memiliki dampak negatif yang signifikan bagi perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Karena itu, Negara harus memberikan perhatian khusus untuk promosi dan perlindungan hak-hak asasi perempuan, anak-anak dan anggota kelompok rentan lainnya yang terkena atau pernah mengalami kusta, serta anggota keluarga mereka.

- 3.2 Negara harus mempromosikan pengembangan, kemajuan dan pemberdayaan secara penuh para perempuan, anak-anak dan anggota kelompok rentan lainnya yang terkena atau pernah menderita kusta, serta anggota keluarga mereka.

4. Rumah dan keluarga

Negara harus, jika mungkin, mendukung penyatuan kembali keluarga yang terpisah di masa lalu sebagai akibat dari kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan orang-orang yang didiagnosis menderita kusta.

5. Hidup dalam masyarakat dan perumahan

- 5.1 Negara harus mempromosikan penggunaan hak yang sama bagi orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka seperti halnya bagi orang lain, sehingga memungkinkan inklusi dan partisipasi mereka secara penuh dalam masyarakat.
- 5.2 Negara harus mengidentifikasi orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka yang tinggal dalam isolasi atau dipisahkan dari komunitas karena penyakit mereka, dan harus memberikan dukungan sosial kepada mereka.
- 5.3 Negara harus memungkinkan orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka untuk memilih tempat tinggal dan harus memastikan bahwa mereka tidak diwajibkan untuk menerima aturan tertentu karena alasan penyakit mereka.
- 5.4 Negara harus memungkinkan setiap orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka yang dulunya terisolasi secara paksa oleh kebijakan Negara yang berlaku pada saat itu, untuk terus tinggal di leprosarium (tempat penampungan khusus bagi penderita kusta) dan rumah sakit yang telah menjadi rumah mereka, jika mereka menginginkannya. Dalam

hal relokasi tidak dapat dihindari, para warga yang tinggal di tempat ini harus menjadi peserta aktif dalam mengambil keputusan mengenai masa depan mereka. Negara harus meningkatkan kondisi kehidupan di leprosarium dan rumah sakit. Dengan memperhatikan keinginan dari orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka, dan dengan partisipasi penuh mereka, Negara juga harus merancang, mempromosikan dan mengimplementasikan rencana untuk integrasi bertahap dari warga di tempat tersebut dengan masyarakat, dan untuk keluar secara bertahap dari leprosarium dan rumah sakit.

6. Partisipasi dalam kehidupan politik

Negara harus menjamin bahwa orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka dapat menggunakan hak suara, hak untuk mencalonkan diri dan hak untuk memegang jabatan publik di semua tingkat pemerintahan, atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Prosedur pemungutan suara harus dapat diakses, mudah digunakan dan disesuaikan untuk mengakomodasi setiap individu yang secara fisik mengalami kusta.

7. Pekerjaan

Negara harus mendorong dan mendukung peluang untuk wirausaha, pembentukan koperasi dan pelatihan kejuruan bagi orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka, serta pekerjaan mereka di pasar tenaga kerja reguler.

8. Pendidikan

Negara harus mempromosikan akses yang sama terhadap pendidikan bagi orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka.

9. Diskriminasi Bahasa

Negara harus menghapus bahasa yang diskriminatif, termasuk penggunaan istilah "lepra" yang bernada menghina atau kata

yang memiliki makna serupa dalam bahasa atau dialek tertentu yang terdapat pada publikasi pemerintah dan publikasi yang mengandung istilah tersebut, jika memungkinkan, harus direvisi secepatnya.

10. Partisipasi dalam kegiatan publik, budaya dan rekreasi

- 10.1 Negara harus mempromosikan penggunaan yang sama dari hak-hak dan kebebasan orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen internasional tentang hak asasi manusia yang diikuti, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- 10.2 Negara harus mempromosikan, atas dasar kesetaraan dengan orang lain, akses ke tempat-tempat umum, termasuk hotel, restoran, serta bis, kereta api, dan bentuk transportasi umum lainnya untuk orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka.
- 10.3 Negara harus mempromosikan, atas dasar kesetaraan dengan orang lain, akses terhadap fasilitas budaya dan rekreasi bagi orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka.
- 10.4 Negara harus mempromosikan, atas dasar kesetaraan dengan orang lain, akses ke tempat ibadah bagi orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka.

11. Kesehatan

- 11.1 Negara harus memberikan orang-orang yang terkena kusta pelayanan kesehatan gratis atau yang harganya terjangkau dengan kisaran, kualitas dan

standar yang sama seperti yang disediakan untuk penderita penyakit lainnya. Selain itu, negara harus menyediakan program deteksi dini dan memastikan pengobatan kusta secara cepat, termasuk pengobatan untuk setiap reaksi dan kerusakan saraf yang mungkin terjadi, untuk mencegah munculnya konsekuensi stigma.

- 11.2 Negara harus memasukkan konseling psikologis dan sosial sebagai perawatan standar yang ditawarkan bagi orang-orang yang terkena kusta yang sedang menjalani diagnosis dan pengobatan, dan setelah selesai pengobatan, sesuai kebutuhan.
- 11.3 Negara harus menjamin bahwa orang-orang yang terkena kusta memiliki akses ke pengobatan gratis untuk kusta, serta perawatan kesehatan yang tepat.

12. Standar Hidup

- 12.1 Negara harus mengakui hak orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka atas standar hidup yang layak, dan harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga dan mempromosikan hak tersebut, tanpa diskriminasi karena alasan kusta, berkaitan dengan makanan, pakaian, perumahan, air minum, sistem pembuangan limbah dan kondisi kehidupan lainnya. Negara harus:
 - (a) Meningkatkan program kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil dan lembaga swasta untuk mengumpulkan dana dan mengembangkan program untuk meningkatkan standar hidup;
 - (b) Memberikan atau menjamin penyediaan pendidikan untuk anak-anak yang keluarganya hidup dalam kemiskinan melalui beasiswa dan program lain yang disponsori oleh Pemerintah dan / atau masyarakat sipil;

- (c) Menjamin bahwa orang-orang yang hidup dalam kemiskinan memiliki akses ke program pelatihan kejuruan, kredit mikro, dan cara lain untuk meningkatkan standar hidup mereka.

12.2 Negara harus mempromosikan perwujudan hak tersebut melalui langkah-langkah finansial, seperti sebagai berikut:

- (a) Orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka yang tidak mampu bekerja karena usia, sakit atau cacat harus diberikan dana pensiun dari pemerintah;
- (b) Orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka yang hidup dalam kemiskinan harus diberikan bantuan keuangan untuk perumahan dan perawatan kesehatan.

13. Membangun Kesadaran

Negara, bekerja sama dengan lembaga-lembaga hak asasi manusia, organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil dan media, harus merumuskan kebijakan dan rencana aksi untuk meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat dan untuk mendorong rasa hormat terhadap hak-hak dan martabat orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka. Kebijakan dan rencana aksi tersebut dapat mencakup tujuan berikut ini:

- (a) Untuk memberikan informasi tentang kusta di semua tingkat sistem pendidikan, dimulai dengan pendidikan anak usia dini, yang menegaskan antara lain, kusta dapat disembuhkan dan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk diskriminasi terhadap penderita atau pernah mengalami kusta dan keluarga mereka;

- (b) Untuk meningkatkan produksi dan penyebaran materi "pahami hak-hak Anda" kepada semua orang yang baru didiagnosis kusta;
- (c) Untuk mendorong media agar menggambarkan orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka dengan gambar dan terminologi yang bermartabat;
- (d) Untuk mengakui keterampilan, manfaat dan kemampuan orang-orang yang terkena kusta dan kontribusi mereka terhadap masyarakat dan, jika mungkin, untuk mendukung pameran artistik, bakat budaya serta ilmiah mereka;
- (e) Untuk mendorong orang-orang kreatif, termasuk seniman, penyair, musisi, dan penulis, khususnya mereka yang secara pribadi menghadapi tantangan kusta, untuk memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kesadaran melalui bakat khusus mereka;
- (f) Untuk memberikan informasi kepada para pemimpin sosial, termasuk tokoh agama, bahwa mengangkat masalah kusta dalam ceramah atau materi tulisan mereka dapat membantu upaya penghapusan diskriminasi terhadap orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka;
- (g) Untuk mendorong lembaga pendidikan tinggi, termasuk sekolah medis dan sekolah keperawatan, agar memasukkan informasi tentang kusta dalam kurikulum mereka, serta untuk mengembangkan dan melaksanakan program "latihan bagi pelatih" dan bahan pendidikan yang ditargetkan;

- (h) Untuk meningkatkan pelaksanaan Program Dunia untuk Pendidikan Hak Asasi, serta untuk memasukkan hak asasi manusia dari orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka ke dalam program pendidikan hak asasi manusia di masing-masing Negara;
- (i) Untuk mengidentifikasi cara untuk mengenali, menghormati dan mempelajari kehidupan orang-orang yang terkena kusta yang diisolasi oleh pemerintah karena telah didiagnosis kusta, termasuk program sejarah lisan, museum, monumen, dan publikasi;
- (j) Untuk mendukung upaya kesadaran di akar rumput agar dapat menjangkau masyarakat tanpa akses ke media tradisional.

14. Pengembangan, pelaksanaan dan tindak lanjut kegiatan Negara

- 14.1 Negara harus mempertimbangkan untuk membuat atau menunjuk sebuah komite untuk menangani kegiatan yang berkaitan dengan hak asasi orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka. Komite ini idealnya mencakup individu yang terkena kusta dan anggota keluarganya, perwakilan organisasi orang-orang yang terkena kusta, ahli hak asasi manusia, perwakilan dari bidang hak asasi manusia dan bidang terkait, serta perwakilan dari pemerintah.
- 14.2 Negara didorong untuk menyertakan, dalam laporan mereka kepada badan perjanjian yang relevan, berbagai kebijakan dan langkah yang telah mereka ambil dan / atau dilaksanakan sehubungan dengan upaya penghapusan diskriminasi terhadap orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka.



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Telp: 62-21-3925230, Ext. 126, Fax: 62-21-3925227

Website: www.komnasham.go.id